

## ABSTRAK

Pada perkembangannya dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, ancaman pidana dalam kasus penerbitan izin pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah dihapuskan, hal ini jelas akan mengakibatkan lonjakan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam pengelolaan izin pertambangan mineral di Indonesia kelak. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan pengaturan pidana dalam pengelolaan perizinan pertambangan mineral dan batu bara saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang bermasalah saat ini; menganalisis kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan sanksi pidana terhadap penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang bermasalah saat ini; dan untuk merekonstruksi sanksi pidana terkait penerbitan izin pertambangan mineral dan batu bara yang berkeadilan. Adapun jenis paradigm penelitian dalam disertasi ini ialah konstruktivisme dengan jenis penelitian non-doktrinal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan sanksi dalam penerbitan izin pertambangan mineral yang menyimpang saat ini belum mampu mewujudkan keadilan hukum yang errata, mengingat ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak pertahankan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, sehingga para birokrat pelaku pembuatan izin mineral yang bermasalah tidak dapat dikenakan pidana baik penjara maupun denda, kemudian ancaman Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terbilang ringan bila dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pertambangan mineral, adapun kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan sanksi dalam penerbitan izin pertambangan mineral yang menyimpang saat ini yaitu kelemahan terkait tidak dimuatnya ketentuan Pasal 165 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral, dan kelemahan berupa paradigma penegakan hukum terkait penerbitan izin pertambangan mineral yang menyimpang saat ini yang masih berparadigma administrative artinya segala persoalan izin pertambangan yang tidak sesuai dengan keadilan masyarakat digugat selalu melalui jalur Peradilan Tata Usaha Administrasi, karena yang digugat adalah izinnya bukan penerbit izinya yang jelas merugikan masyarakat, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksudkan dala Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tetap harus dipertahankan dengan ditambahkan beratnya sanksi yang ada, sehingga Pasal 165 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menjadi: setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPI yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan ditambah denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).